

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum Perlakuan Akuntansi Perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perpajakan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang penyerahan air bersih yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
2. Secara umum Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan yang diatur dalam PMK No. 135 Tahun 2014 belum digunakan oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

#### **3.2 Saran**

- a. Saran untuk PDAM Surya Sembada Kota Surabaya
  1. Untuk mempertahankan ketaatan dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang sudah di taati.
  2. Untuk memulai penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan karena diatur dalam PMK No. 135 Tahun 2014.
- b. Saran untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
  1. Memberikan berbagai referensi perusahaan supaya mahasiswa PKL lebih mudah dalam memilih dan mendapatkan perusahaan demi kelancaran kegiatan PKL.
  2. Memberikan pembekalan PKL yang lebih intensif sehingga mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan PKL.